



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 148 / SK PAUD / 2013

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
"TKIT. NURUL HIDAYAH 02"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
- b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan TK tersebut diatas layak memperoleh Ijin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Ijin Operasional TKIT. NURUL HIDAYAH 02
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :  
Yayasan : **TANBIHUL GHOFILIN**  
Alamat : Jl. Swasembada Barat XVII No. 41 Rt.004/003  
Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Lembaga : **TKIT. NURUL HIDAYAH 02**  
Kepala TK : **LISTIYAH, S.Pd.I**  
Alamat : Perum Bojong Mas Indah Blok ABC No.1 Blok B Rt.07/16  
Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2013/2014

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 03 September 2013

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi  
**Drs. HEROHIM SUTISNA, M.Pd**  
NIK 19620727 198403 1 009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  
PAUD/SD Kecamatan Tarumajaya;